



PENETAPAN  
Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Lindungi Mendrofa**, Lahir di Hiliweto, tanggal 3 Juli 1988, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Penggugat I** ;
- 2. Chasbullah Mendrofa**, Lahir di Nias, tanggal 28 Oktober 1978, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jorong Bungo Pinang, Desa Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Penggugat II** ;
- 3. Ya'aman Mendrofa**, Lahir di Hiliweto, tanggal 29 November 1992, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Penggugat III** ;
- 4. Yuniwarni Mendrofa**, Lahir di Hiliweto, tanggal 30 Mei 1977, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Merdeka No. 72, Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Penggugat IV**;
- 5. Erni Wati Mendrofa**, Lahir di Nias, tanggal 11 Januari 1982, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat jalan Merak, Gagg Angkola, No. 40-B, Lingkungan XI, Kelurahan Sei Kambing B, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Penggugat V**;
- 6. Deskristiani Mendrofa**, Lahir di Hiliweto, tanggal 10 Desember 1995, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Jalan Merdeka No.41, Desa Hiliweto Gido,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Penggugat VI**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada **Agusharnius Zega, S.H., M.H, dkk.** Advocat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Sinar Harapan Masyarakat (LBH SHMART)** yang beralamat di Jalan AMD. No. 308 Desa Onozitoli Sifaoroasi, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, HP/WA : 082299829477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal, 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 2 Agustus 2024 dengan Register nomor 235/SK/2024, **sebagai para PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Joshua Efrat Mendrofa, Deskristiani Mendrofa**, Lahir di Jakarta, tanggal 10 November 2014, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Berdomisili di Jalan Prima Dalam, Blok R.1 D, RT. 004/RW. 05, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 11820, yang dalam hal ini diwakili oleh Ayah kandungnya an. **Kasih Yaman Mendrofa Alias Ama Joshua Mendrofa, sebagai Tergugat I**;
2. **Otniel Gracio Mendrofa**, Lahir di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2018, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Berdomisili di Jalan Prima Dalam, Blok R.1 D, RT. 004/RW. 05, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 11820, yang dalam hal ini diwakili oleh Ayah kandungnya an. **Kasih Yaman Mendrofa Alias Ama Joshua Mendrofa sebagai Tergugat II**;
3. **Matthew Mendrofa**, Lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 2022, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Berdomisili di Jalan Prima Dalam, Blok R.1 D, RT. 004/RW. 05, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 11820, yang dalam hal ini diwakili oleh Ayah kandungnya an. **Kasih Yaman Mendrofa Alias Ama Joshua Mendrofa sebagai Tergugat III;**

**4. Kasih Yaman Mendrofa**, Lahir di Hiliweto, tanggal 20 Mei 1981, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Berdomisili di Jalan Prima Dalam, Blok R.1 D, RT. 004/RW. 05, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 11820, **sebagai Tergugat IV;**

**5. Niati Mendrofa**, Lahir di Hiliweto, tanggal 15 November 1986, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Merdeka No. 41 Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Tergugat V;**

**6. Sama'ati Hura**, Lahir di Sihare'o Sogae'adu, tanggal 24 Desember 1967, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Tergugat VI;**

**7. Herry Bernart Duha, S.E.,S.H.,M.Kn.,M.H**, Lahir di Bawodobara, tanggal 10 Agustus 1972, Umur Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alamat Kantor Notaris Herry Bernart Duha, Jalan Diponegoro, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Turut Tergugat ;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 Juli 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat yang selengkapanya sebagaimana termuat di dalam gugatan para Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir menghadap kuasanya **AGUSHARNIUS ZEGA, S.H., M.H.** untuk para Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan agenda kelengkapan para pihak, Kuasa para Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 27 Agustus 2024 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst *a quo* dengan alasan bahwa karena para pihak masih ada hubungan keluarga maka para pihak telah sepakat akan berdamai;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat di persidangan serta Surat Kuasa Khusus nomor 04/LBHSHMART/SKK.Pdt/A.2/VII/2024, tertanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 2 April 2024 dengan register nomor 234/SK/2024 dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari para Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa para Penggugat sebelum para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat dan Turut Tergugat. Selain itu terkait dengan ketentuan Pasal 272 Rv, menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Kuasa para Penggugat di dalam persidangan yang setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024 tersebut, Kuasa para Penggugat belum mendapat kuasa dari Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara *a quo* atau tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* namun meskipun demikian setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat tertanggal 27 Agustus 2024 Perihal : Permohonan Mencabut Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat tersebut, salah satu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat atas nama Chasbullah Mendrofa, DKK bersama dengan kuasa para Penggugat yang juga membubuhkan tanda tangannya pada surat tertanggal 27 Agustus 2024 tersebut sehingga para Penggugat mengetahui dan menyetujui perihal Permohonan Mencabut Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara atau gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan *a quo* dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatatkan pencabutan perkara atau gugatan tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat dan Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

**Junter Sijabat, S.H., M.H.**

**Dody Rahmanto, S.H., M.H.**

d.t.o.

**Gabriel Lase, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**Ikuti Telaumbanua, S.H.**

**Perincian biaya**

1.	PNBP : Rp110.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 56.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp444.000,00
4.	Materai : Rp 10.000,00
5.	Redaksi : <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Gst